

No	Pihak	Tanya dan Jawab
1.	Bukankah SEMA Yudikatif juga? (DEMA) Namun disini, tertulis fungsi SEMA juga sebagai pengawasan, bukankah itu yudikatif? (DEMA)	Fungsional SEMA sebagai legislatif Di AD/ART sebagai legislasi, pengawasan, dan penganggaran Tidak baik jika 2 lembaga sebagai 2 fungsi karena akan ada <i>Conflict of Interest</i> (USMR) Hanya memfasilitasi dan mewadahi, bukan dari kami sendiri untuk indikator keberhasilan acara. SEMA sebagai penengah, bukan mengadili. Bukan pengambil keputusan, yang dilakukan adalah agar mencapai solusi yang <i>win-win</i> (SEMA) ORMAWA terbaru, fungsi yang tertera ada legislasi, penganggaran, dan pengawasan bukan sebagai legislasi karena tidak ada penulisan mengenai sanksi yang mengadili. Pengawasan bukan berarti yudikatif, karena hanya untuk memberi saran tanpa sanksi (2023)
Pasal 6 ayat 1		Selain AIS, terfapat e-semesta sebagai surat keterangan
2.	Mampu membaca Al-Quran dibuktikan dengan pernah menjalani program REHAT dan lulus. Rehat sudah tidak wajib di 2025, apakah ada pengganti? (DEMA)	Ada logbook IMDB, dimana ada ujian membaca tilawah di tahun pertama
	Apakah dokter Zaki, ingin mahasiswa bisa membaca Al-Qur'an?	Mau, namun jangan di alur kaderisasi, jika bisa ditambah di alur OPREC

Pasal 6 Ayat 3		Mampu membaca Al-Quran dibuktikan dengan lulus REHAT dan/atau menyertakan bukti logbook IMDB
3.	Staf muda untuk mempermudah regenerasi, jika dihapuskan bagaimana posisi staf muda sekarang? (2024)	Tidak akan menggantikan atau menghapus kedudukan staf muda. (SEMA) Penghapusan disesuaikan dengan KMA karena anggota SEMA sendiri memiliki syarat semester 3-7 (2023)
4.	Formasi pengurus SEMA-F itu yang dipilih, jika rasyad langsung masuk itu tidak sesuai dengan alur, bagaimana?	Rasyad akan masuk pemilihan agar masuk menjadi anggota SEMA secara resmi (SEMA)
Formasi pengurus SEMA-F terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi-komisi.		Staff muda dihapuskan
5.	(1) Kelulusan Mahasiswa dari alur kaderisasi tingkat satu merupakan Hak prerogative departemen kaderisasi yang tidak dapat diganggu gugat, dengan catatan Kaderisasi akan melaporkan progress kelayakan	Progress kelayakan kaderisasi dgn indikator tersendiri yang dilihatkan hanya utk ketua OPK sendiri, tidak terikat waktu yang pasti namun secara kondisional dan situasional (SEMA)

	kelulusan Kaderisasi Mahasiswa Baru secara objektif yang hanya boleh diketahui para ketua OPK. Untuk progress apakah ada bentuk pelaporan spesifik? (2023) Untuk waktu pelaporan, kapanpun dan personal ya?	
6.	Rehat tidak wajib, kenapa tiba” berubah? (2024) Jika diwajibkan, bagaimana?	Hasil rakoor november tahun depan, dimana kurikulum 2024 sudah ada logbook IMDB yang penyusunannya sama seperti rehat, akan sangat padat jika sudah ada logbook IMDB ditambah rehat (hanya untuk yang tidak lulus IMDB), akan dilaksanakan di PMF depan (DEMA) SOCH dan SOK, jadi harus diubah di BAK yang akan diserahkan ke kadept selanjutnya, PMF harus sesuai arah gerak fakultas. Rehat dulu diwajibkan karena tidak ada logbook IMDB. Jangan dikatakan tidak wajib, bilang saja untuk tetap ikut. (DEMA) Berjalannya setelahnya, jika keislaman dan kaderisasi ada pertimbangan lain, silahkan didiskusikan di PMF selanjutnya (SEMA) Wajib atau tidaknya di BAK, ini diubah karena menyesuaikan program dekan (DEMA)

		Banyak option mengenai point ini yg tidak membatasi, jika di BAK diwajibkan akan menjadi hak kaderisasi (SEMA)